

PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH

NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI PRAKTEK FARMASIS / APOTEKER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan PAD dan dalam upaya menunjang pelayanan dan pembangunan kesehatan masyarakat maka terhadap Farmasis/Apoteker yang akan praktek perlu dikenakan retribusi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Praktek Farmasis / Apoteker;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996, tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).
11. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2003 Nomor 42);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH
dan
WALIKOTA PRABUMULIH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PRAKTEK FARMASIS /
APOTEKER

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Prabumulih.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabumulih.
3. Walikota adalah Walikota Prabumulih.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Prabumulih
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Prabumulih.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih.
8. Farmasis adalah Sarjana Farmasis yang telah lulus pendidikan tinggi kefarmasian di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia dan telah mengucapkan sumpah farmasi.
9. Surat Penugasan (SP) adalah surat yang diberikan oleh Departemen Kesehatan atau Sertifikat Registrasi Konsil Farmasi.
10. Surat Izin Praktek Farmasis adalah Surat Izin yang diberikan oleh Walikota melalui Dinas Kesehatan kepada farmasis untuk melaksanakan praktek pengabdian proses.
11. Masa Bakti adalah masa pengabdian profesi farmasis dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh pemerintah pada suatu sarana pelayanan kesehatan, pendidikan dan penelitian.
12. Program Kesehatan adalah suatu kegiatan pembangunan kesehatan yang bersifat menyeluruh, meliputi penggunaan berbagai sumber yang terintegrasi dilaksanakan secara berkesinambungan dengan penjadwalan waktu yang jelas guna mencapai tujuan.
13. Apotek adalah suatu tempat tertentu untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi kepada masyarakat.
14. Retribusi Praktek Farmasis yang selanjutnya disebut Retribusi adalah biaya yang dipungut atas Pemberian Izin Praktek Farmasis.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut Peraturan Perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan tempat khusus retribusi.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.

18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
19. Penyelidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan tindakan yang dilakukan oleh Penyelidik Pengawal Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Farmasis / Apoteker yang akan melaksanakan pekerjaan kefarmasian wajib memiliki Surat Izin Praktek dari Walikota melalui Dinas Kesehatan.
- (2) Surat Izin Praktek Farmasis/Apoteker (SIPF) di peroleh dengan mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Kesehatan dengan melampirkan :
 - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
 - b. Salinan atau fotocopy Ijasah dan Lapaz Sumpah Farmasis/Apoteker,. yang dilegalisir oleh pimpinan sekolah;
 - c. Surat Keterangan Sehat dan tidak buta warna;
 - d. Pasfoto ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - e. Melampirkan daftar nama-nama farmasis pimpinan sekolahnya.
 - f. Membayar perizinan sesuai ketentuan yang berlaku
- (3) SIPF berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbaiki dengan mengajukan permohonan baru

BAB III SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 3

- (1) Walikota melalui Dinas Kesehatan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap farmasis/Apoteker yang bekerja dalam daerah berkoordinasi dengan organisasi profesi dan secara periodik sekurang-kurangnya setiap tahun mengadakan pertemuan 1 (satu) kali.
- (2) Walikota melalui Dinas Kesehatan dan organisasi profesi sebagai mana dimaksud ayat (1) dapat memberikan peringatan lisan atau tertulis kepada farmasis/apoteker yang melakukan pelanggaran.
- (3) Farmasis/Apoteker yang telah 3 (tiga) kali diberi peringatan dan tidak menunjukkan adanya perbaikan, maka dengan Berita Acara Pemeriksaan Walikota melalui Dinas Kesehatan berwenang mengambil tindakan sanksi berupa Pencabutan Surat Izin Praktek tersebut.
- (4) Apabila teguran atau peringatan secara sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak diindahkan, Walikota melalui Kepala Dinas Kesehatan berwenang mengambil tindakan sanksi berupa Pencabutan Surat Izin Praktek Farmasis / Apoteker (SIPF).

Pasal 4

Klasifikasi Sanksi Administrasi berupa Pencabutan Surat Izin Praktek Farmsis/Apoteker adalah sebagai berikut :

- a. Untuk pelanggaran ringan, Pencabutan Surat Izin Praktek Farmasisnya selama–lamanya 3 (tiga) bulan.
- b. Untuk pelanggaran sedang, Pencabutan Surat Izin Praktek Farmasisnya selama–lamanya 6 (enam) bulan.
- c. Untuk pelanggaran berat, Pencabutan Surat Izin Praktek Farmasisnya selama–lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 5

- (1) Setiap Pencabutan Surat Izin Praktek Farmasis ditetapkan, Walikota melalui Dinas Kesehatan terlebih dahulu memperhatikan pertimbangan dari Majelis Pembinaan Etika Farmasis / Apoteker Daerah Sumatera Selatan dan Kota.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan ke Dinas Kesehatan dengan dilampirkan Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 6

- (1) Keputusan Pencabutan Surat Izin Praktek Farmasis/Apoteker (SIPF) disampaikan kepada farmasis /apoteker yang bersangkutan dalam waktu selambat–lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterima pertimbangan dari Majelis Pembinaan Etika Farmasis Daerah (MPEFD) Sumatera Selatan atau Kota.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) disebutkan lamanya jangka waktu Pencabutan Surat Izin Praktek Farmasis / Apoteker (SIPF).
- (3) Yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Walikota melalui Dinas Kesehatan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah Keputusan diterima.

Pasal 7

- (1) Walikota melalui Dinas Kesehatan melaporkan setiap Pencabutan Surat Izin Praktek Farmasis (SIPF) kepada Menteri Kesehatan dengan tembusan ke Dinas Propinsi Sumatera Selatan dan BPD Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia Sumatera Selatan dan Kota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri dengan Berita Acara Pemeriksaan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PRAKTEK FARMASIS / APOTEKER

Pasal 8

- (1) Farmasis/Apoteker selama menjalankan tugas profesinya wajib mentaati semua ketentuan Peraturan Perundang–undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Farmasis/Apoteker selama menjalankan tugas profesinya wajib meningkatkan pengetahuan profesinya.

BAB V LARANGAN

Pasal 9

Farmasis / Apoteker dilarang:

- a. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Kode Etik Farmasis.
- b. Menjalankan profesinya di luar tempat yang tercantum dalam Surat Izin Praktek Farmasis (SIPF).

BAB VI NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 10

Dengan nama Retribusi Praktek Farmasis/Apoteker dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin Praktek Farmasis/Apoteker.

Pasal 11

Obyek Retribusi adalah pelayanan pemberian izin Praktek Farmasis/Apoteker

Pasal 12

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melaksanakan kegiatan Praktek Farmasis/Apoteker

BAB VII GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 13

Retribusi penyelenggaraan Praktek Farmasis/Apoteker digolongkan sebagai retribusi Perizinan tertentu

BAB VIII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan pelayanan yang diberikan.

BAB IX PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 15

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya Tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

BAB X STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 16

Besarnya Tarif Retribusi yang dikenakan atas pemberian Surat Izin Praktek Farmasis /Apoteker (SIPF) adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

BAB XI MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 17

- (1) Masa retribusi Praktek Farmasis / Apoteker adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 5 (lima) tahun
- (2) Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

BAB XII WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 18

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan jasa dan fasilitas diberikan.

BAB XIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 19

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke Kas Daerah melalui pemegang kas.

BAB XIV INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 20

Instansi pemungut adalah Dinas Kesehatan dan dapat dikerjasamakan dengan unit kerja / instansi lain atas persetujuan Walikota.

BAB XV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 21

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan retribusi
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan Walikota.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindakan pidana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) di setor ke kas daerah.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah di beri wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana maksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi.
 - d. Memeriksa buku–buku, catatan–catatan dan dokumen – dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen – dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi.
 - g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meningkatkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang di bawa sebagaimana di maksud pada huruf E.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi.
 - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan di periksa sebagaimana tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana di maksud dalam ayat (1) memberitahukan di mulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum mulai Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang –undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 28 Juni 2006

WALIKOTA PRABUMULIH

Cap / dto

RACHMAN DJALILI

Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal 29 Juni 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA PRABUMULIH**

Cap / dto

ABDUL LATIEF MENDIWO

LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2006 NOMOR 4 SERI C